



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, pemberdayaan dan perlindungan usaha perikanan serta untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perikanan.
5. Koperasi Perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/Nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan dan

menjalankan usaha yang berkaitan secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

6. Pelelangan Ikan adalah Mekanisme lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan/penjualan ikan.
8. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Karcis adalah salah satu alat yang dapat ditujukan sebagai alat transaksi dan/atau bukti telah mengikuti lelang.
11. Bakul/Penjual Ikan adalah peserta lelang di TPI.
12. Sistem ijon atau sistem monopoli adalah sistem kredit yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual rendah.
13. Petugas Lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelelangan ikan.
14. Petugas Observasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugas untuk mencatat data pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan TPI di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang Ikan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga Ikan;
- c. mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon atau sistem

- monopoli dikalangan Nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan di Daerah; dan
 - e. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya Ikan.

BAB II

PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana TPI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk Penyelenggaraan Pengelolaan TPI di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan TPI secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana di TPI.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pendataan dan Pencatatan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumber daya Ikan, semua hasil penangkapan Ikan, hasil pembudidayaan Ikan dan juga Ikan yang didatangkan ke Daerah didaratkan di TPI dan dicatatkan pada Petugas Observasi.
- (2) Semua hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijual secara lelang di TPI, kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi Nelayan dan keluarganya.

- (3) Ikan yang masuk ke TPI yang tidak berasal dari hasil tangkapan dan atau pembudidayaan Ikan dilengkapi surat keterangan asal dari pemerintah Daerah setempat.
- (4) Ikan dari TPI yang dibawa keluar Daerah mengurus surat keterangan asal dari PD.

Bagian Ketiga

Petugas Observasi dan Petugas Lelang

Pasal 6

- (1) Pada TPI ditempatkan Petugas Observasi dan petugas lelang yang ditunjuk oleh PD.
- (2) Petugas Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. melakukan pendataan hasil tangkapan Ikan;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan pendaratan hasil tangkapan Ikan; dan
 - c. mencatat kejadian berkaitan dengan pelaksanaan Pelelangan Ikan.
- (3) Petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mencatat jumlah Ikan dan harga yang telah disepakati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Observasi dan petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 7

- (1) Ikan yang masuk di TPI dipasarkan melalui mekanisme Lelang.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan ikan didaratkan.

- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
- (4) Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas:
 - a. ikan yang akan dilelang;
 - b. pemilik Ikan;
 - c. juru lelang; dan
 - d. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.

Pasal 8

- (1) Tata cara Pelelangan Ikan di TPI sebagai berikut:
 - a. Kapal atau kendaraan darat pengangkut ikan masuk membawa hasil tangkapan ke TPI;
 - b. sebelum dilaksanakan pelelangan, Nelayan mengambil nomor urut lelang ke Petugas Lelang;
 - c. Bakul/Penjual Ikan menitipkan uang jaminan kepada petugas lelang sebelum mengikuti lelang di TPI;
 - d. berdasarkan nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, juru tawar melakukan pelelangan kepada para Bakul/Penjual Ikan dengan cara ditawarkan mulai harga terendah ke harga tertinggi;
 - e. Nelayan yang ikannya telah terlelang mengambil karcis ke petugas lelang untuk ditukarkan dengan surat penerimaan uang dari kasir;
 - f. Bakul/Penjual Ikan sebagai pemenang lelang segera mengambil karcis ke petugas lelang untuk menukarkan surat bukti pembayaran;
 - g. Bakul/Penjual Ikan membayar secara tunai; dan
 - h. Ikan diberikan oleh petugas lelang kepada Bakul/Penjual Ikan pemenang lelang;
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembalikan seluruhnya kepada Bakul/Penjual Ikan apabila tidak menang lelang.

Bagian Kelima
Kerjasama Pengelolaan TPI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan TPI dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerjasama dengan Koperasi Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pada lokasi TPI tidak terdapat Koperasi Perikanan, penyelenggaraan pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu kerja sama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pihak Koperasi Perikanan diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kerja sama pengelolaan TPI, dapat dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir dalam hal Koperasi Perikanan tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja sama.
- (2) Koperasi Perikanan selaku penyelenggaraan pengelolaan TPI yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kerja sama kembali, setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh kewajibannya dan memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya kerja sama.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tempat pemasaran Ikan, penyelenggara TPI harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada PD terkait data atau informasi Ikan yang masuk ke TPI berupa jenis ikan dan produksi beserta nama Kapal Pengangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dan Angkutan Darat Pengangkut Ikannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Desember 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 41